



FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI PAJAK TERHADAP KEBIJAKAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Ahmad Basid ^a, Rio Saputra^b, Jombrik TPR ^c, Indiriani Agustina ^d, Oryza Sativa Heningtyas^e, Radina Modjaningrat^f

^aFakultas Ekonomi/Akuntansi, email: basid_unsada@yahoo.co.id Universitas Darma Persada

^bFakultas Ekonomi/Akuntansi, email: rio.osatra7@gmail.com Universitas Darma Persada

^cFakultas Ekonomi/Akuntansi, email: brikradha@yahoo.co.id Universitas Darma Persada

^dFakultas Ekonomi/Akuntansi, email: agustinareni81@gmail.com Universitas Darma Persada

^eFakultas Ekonomi/Akuntansi, email: heningtyas302@gmail.com Universitas Darma Persada

^f Fakultas Ekonomi/Akuntansi, email: radina.unsada@gmail.com Universitas Darma Persada

ABSTRACT

Transfer pricing is a tool used by companies to control the company's business activities. The purpose of this study was to analyze the factors influencing tax motivation on company policies in conducting transfer pricing. This study uses secondary data obtained from the company's annual audited financial statements, then analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program. The results of this study indicate that tax motivational factors are: tax expense, tax planning, leverage and exchange rates that have different influences on the company's transfer pricing policy. Tax expense, tax planning and leverage have a positive influence on company policies in transfer pricing, while exchange rates have a negative influence on the company's policy of transfer pricing.

Key words: *Transfer Pricing, Tax Expense, Tax Planning, Leverage and Exchange Rates.*

1. PENDAHULUAN

Transfer *pricing* dianggap sebagai instrumen strategi dan manajemen pajak internasional yang digunakan oleh perusahaan multinasional (MNC) bertujuan dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan di negara tempat beroperasinya satu atau lebih anak perusahaan [5], [6], [21], [23]. MNC dapat memilih untuk mengeksploitasi perbedaan dalam kebijakan pajak, peraturan penentuan transfer pricing, bea masuk, dan pembatasan repatriasi laba, untuk mengalihkan laba sehingga meminimalkan pajak, mengurangi pendapatan pajak yang wajar dari beberapa negara [4], [6], [9], [25], [26], [27], [28].

Indonesia telah menjadi perhatian besar investor luar negeri terhadap sumber daya alam yang melimpah, biaya produksi yang lebih rendah, dan potensi pasar. Transaksi antar negara di Indonesia meningkat secara signifikan berkat daya tarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Konflik yang terjadi antar perusahaan multinasional dengan relokasi pendapatan di Indonesia dan menurunkan jumlah beban pajak Transfer pricing merupakan salah bentuk sebagai penghindaran pajak yang paling umum dilakukan oleh perusahaan multinasional [6]. Informasi yang detail tentang bagaimana transfer *pricing* dilakukan perdagangan intra-perusahaan jarang tersedia [28]. Pemeriksa pajak diharuskan untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi yang ketat terhadap pembayar pajak. Namun, pemeriksaan yang dilakukan seringkali menantang, sebab transaksi antara perusahaan lokal dan pihak asing tidak selalu mematuhi prinsip kewajiban meningkatnya arus globalisasi telah mendorong hubungan antar negara terjadinya fleksibilitas transfer *pricing*. dengan mengalihkan pendapatan kepada pemegang saham. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan yaitu untuk maksimalisasi keuntungan global dan minimalisasi pajak, perusahaan multinasional telah menggunakan berbagai cara untuk melakukan penghindaran pajak yang telah menyebabkan hilangnya pendapatan suatu negara. Pedoman transfer *pricing* OECD diadopsi sebagai acuan utama untuk menangani kasus transfer *pricing* [8]

Transfer *pricing* di atur dalam Undang Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) hubungan istimewa wajib pajak badan mengatur terkait dengan kepemilikan saham 25% atau lebih sedangkan perseorangan hubungan istimewa terjadi karena kedekatan keluarga (sedarah). Lebih lanjut dijelaskan bagi wajib pajak yang mempunyai

Received Oktober 30, 2022; Revised November 2, 2022; Accepted November 22, 2022

hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya – plus, atau metode lainnya. Hal yang sama diatur juga dalam PSAK 7 tahun 2015.

Isu transaksi transfer *pricing* terjadi juga beberapa perusahaan di Indonesia tidak hanya perusahaan multinasional bahkan perusahaan plat merahpun seperti pada PT Garuda Indonesia, Tbk (GIAA) karena ada transaksi penerimaan dari PT Mahata Aero Teknologi pada laporan keuangan tahun 2018 memperoleh laba yang signifikan dari tahun sebelumnya. Karena jumlah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan nilai (PPN) lebih besar yang seharusnya. PT Garuda Indonesia, Tbk (GIAA) diwajibkan membayar pajak

Perencanaan pajak merupakan bidang yang kompleks dan luas. Meskipun relatif baru, perencanaan pajak oleh perusahaan multinasional merupakan hal sudah menjadi diprioritaskan. Strategi perencanaan pajak digunakan oleh perusahaan nasional dan internasional untuk menghindari kewajiban pajak. Perusahaan multinasional mengeksplorasi interaksi sistem pajak setiap negara memiliki aturan yang berbeda. Khususnya, perusahaan perusahaan ini memilih struktur modalnya berdasarkan perbedaan perpajakan internasional, untuk meminimalkan beban pajak seluruh grup perusahaan. Perencanaan pajak menyoroti realokasi keuntungan oleh perusahaan internasional untuk mengambil keuntungan dari perbedaan pajak antar negara. Seluruh tujuannya adalah untuk mengurangi tagihan pajak. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami pengetahuan pajak internasional, serta berbagai yurisdiksi pajak, mengingat ada banyak masalah mendasar yang perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan struktur korporasi pajak yang optimal. Pendekatan perencanaan pajak internasional termasuk transfer pendapatan berdasarkan wilayah geografis, pembangunan kembali perusahaan, merupakan salah satu celah dalam undang-undang perpajakan. Selain itu, menemukan langkah-langkah yang lebih tepat dari teknik perencanaan pajak akan sangat bermanfaat untuk dipelajari dalam hal ini.

Tax planning sesuai dengan teori postif akuntansi yang dilakukan oleh top manajemen perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan dapat meminimalisasi kewajiban pajaknya dapat menggunakan kebijakan transfer *pricing*. Keputusan perencanaan pajak dipengaruhi oleh keputusan manajemen untuk melakukan menghindari pajak, otoritas audit dan kebijakan hukum didorong perusahaan agar melakukan perencanaan pajak yang Nampak tidak seperti biasanya untuk memutuskan perencanaan pajaknya ke arah komponen yang strategis ([2]. Pada penelitian ini adapun alat rumus *tax planning* yang digunakan adalah rumus *Cash Effective Tax Rates* (Cash ETR), [13]. *Cash effective tax rates* merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan rasio untuk menentukan besaran *cash* yang digunakan agar tercapai tingkat efektifitas perpajakan. Metode akuntansi yang tepat, diperlukan untuk menghadapi persoalan di masa mendatang untuk penerapan *tax planning* perusahaan hubungan dengan kebijakan transfer *pricing*. Konsekuensi top manajemen dalam membuat kebijakan transfer pricing diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan jika *tax planning* dilakukan dengan baik. Hasil penelitian sebelumnya *tax planning* pengaruh positif terhadap kebijakan transfer *pricing* [1], [2], [13], [15], [19].

Perbedaan tarif pajak merupakan upaya untuk memaksimalkan keuntungan jika tarif pajak suatu negara tergolong rendah. Karena tarif pajak setiap negara memiliki perhitungan yang beragam yang mendorong perusahaan multinasional menggunakan mekanisme transfer *pricing*. Tarif pajak yang rendah diharapkan dapat memperkecil beban pajak bagi perusahaan. Negara yang memiliki pajak rendah biasanya dapat menarik investor untuk berinvestasi yang lebih tinggi. Semakin rendah beban pajak yang dapat ditanggung oleh perusahaan, terdapat terkaitan antara beban pajak dengan transfer pricing, maka perusahaan itu akan cenderung untuk melakukan transfer *pricing* [19]. Proksi yang digunakan *tax expense* adalah GAAP Effective Tax Rates (GAAP ETR seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh [19] dan [25].

Tingkat pendanaan (*leverage*) berpengaruh terhadap transfer *pricing*. Leverage merupakan rasio besaran hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya [29]. Informasi perusahaan multinasional [25] umumnya digunakan untuk membiayai anggota group perusahaan dengan transfer utang dan/atau modal. Leverage kemungkinan dapat bertindak sebagai salah satu alternatif untuk melakukan transfer *pricing* guna mencapai pengurangan kewajiban pajak perusahaan multinasional. Jika, tingkat leveragenya semakin tinggi, maka dapat berpotensi bagi perusahaan untuk melakukan transfer *pricing*. Leverage berpengaruh positif terhadap transfer *pricing*

Ada fluktuasi atau ketidakpastian yang terjadi pada nilai tukar mata uang suatu negara dapat berdampak pada penetapan transfer pricing, sebab nilai tukar mata uang yang berbeda pada varian laba masing – masing divisi [11]. *Exchange rate* merupakan perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dikemudian hari antara dua mata uang masing – masing negara atau. *Exchange rates* diukur dengan membandingkan antara laba/ rugi atas selisih kurs dengan laba/ rugi sebelum pajak. Hasil penelitian terkait dengan *Exchange rates* berpengaruh negatif terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan transfer pricing [11]. Hasil riset lainnya berbeda dengan sebelumnya [25] dimana leverage berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah motivasi pajak berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori akuntansi positif adalah menerangkan hal hal yang berhubungan dengan praktek akuntansi. Teori ini diharapkan pembuat kebijakan dapat memprediksi konsekuensi ekonomi dari berbagai aspek yang berhubungan dengan kebijakan dalam praktek akuntansi. Dimana praktek akuntansi ini dapat diuji secara empiris berdasarkan pengalaman

Teori akuntansi positif [14] dinyatakan metode ini berawal dari teori atau model ilmiah yang dapat diterima secara umum. Teori positif dalam perkembangannya tidak lepas dari ketidakpuasan akan teori [30], [31]. Berdasarkan pendekatan normative untuk melakukan analisa dasar pemikiran teori akuntansi sangat sederhana dan belum memberikan suatu dasar teori yang kuat.

Ada tiga alasan dasar yang terjadi atas pergeseran menggunakan pendekatan normative menuju ke arah [30], [31].

1. Adanya premis atau asumsi yang tidak tepat sehingga tidak bisa diuji secara valid. Dimana pendekatan normatif tidak mampu melakukan pengujian secara empiris..
2. Fokus pada kesejahteraan investor secara individu dibandingkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh merupakan pendekatan normative.
3. Alokasi sumber daya ekonomi dengan pendekatan normatif belum dapat memberikan dorongan secara optimal di pasar modal. Berdasarkan mekanisme pasar dalam suatu sistem perekonomian diharapkan informasi akuntansi bagian dari alat pengendali yang efisien bagi masyarakat untuk dapat mengalokasi sumber daya ekonomi..

Pendekatan positif yang telah dikembangkannya dapat lebih berorientasi pada penelitian empiris [30], dapat memberikan menjustifikasi dalam berbagai metode akuntansi yang lebih baik saat ini dapat dimanfaatkan atau diharapkan dapat menemukan model baru lagi dikemudian hari untuk perkembangan teori akuntansi dimasa yang akan datang..

Praktek akuntansi yang dilakukan oleh entitas pasti memiliki suatu tujuan. Motivasi pajak merupakan salah satu tujuan yang ingin dipraktikannya. Berdasarkan teori *political cost*, [30] jika suatu entitas memiliki penghasilan yang besar maka akan sangat rentan terhadap terjadinya pengalihan kekayaannya ditinjau dari aspek transfer politik yang di atur dalam undang-undang dan regulasi. Dalam regulasi pemerintah diwajibkan bagi entitas untuk melakukan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan laba kena pajak yang diperoleh entitas (perusahaan) dalam suatu periode. Adapun yang membuat perusahaan merasa keberatan untuk membayar pajak secara rutin kepada negara, mengakibatkan nilai labanya berkurang. Para manajer memiliki kecenderungan memilih untuk melakukan *transfer pricing* setiap grup perusahaannya yang ada di negara lain. Diharapkan besaran pajak yang dibayar oleh perusahaan menjadi lebih berkurang. Secara proporsional menurunnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan/entitas dan seacar tetap dapat meningkatnya penghasilan perusahaan.

Adapun hipotesis kontrak utang (*the debt covenant hypothesis*) merupakan penelitian hipotesis yang digunakan. Dalam keadaan tetap, semua hipotesis lainnya makin mendekati suatu perusahaan terhadap pelanggaran praktek akuntansi berdasar pada kesepakatan kontrak utang, adapun kecenderungannya adalah manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode yang akan datang ke periode saat ini.

2.1 Tax Expense dan Transfer Pricing

Negara memiliki sumber daya melimpah dengan upah kerja yang rendah serta mempunyai tarif pajak rendah biasanya menjadi daya tarik investor untuk melakukan investasi. Adanya hubungan antara beban pajak dengan transfer pricing [19]. Jika beban pajak yang rendah maka ditanggung oleh perusahaan, akan tetapi jika beban pajaknya tinggi maka perusahaan akan cenderung melakukan transfer pricing.

Pajak [24] merupakan pendapatan negara yang paling utama untuk melaksanakan pembangunan suatu negara demi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembangunan bangsa. Sesuai dengan PSAK 46 (2014) menjelaskan bahwa beban pajak (penghasilan pajak) merupakan gabungan penjumlahan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan saat menetapkan laba-rugi dalam periode tertentu bagian dari laba akuntansi. Adapun beban pajak (penghasilan pajak) yang terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan). Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Tax expense berpengaruh positif terhadap kebijakan transfer pricing.

2.2 Tax Planning dan Transfer Pricing

Tax planning biasanya dilakukan oleh top manajemen perusahaan guna mendapatkan keuntungan dengan harapan dapat mengurangi kewajiban jumlah pembayaran pajaknya dengan menggunakan kebijakan transfer pricing. Perencanaan pajak dapat dipengaruhi oleh suatu keputusan manajemen agar dapat melakukan menghindari pajak, dorongan perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak salah satunya adalah otoritas audit dan kebijakan hukum yang relatif ekstrim sehingga membuat suatu keputusan perencanaan pajaknya sebagai langkah strategisnya [1]

Perencanaan pajak [24], merupakan suatu proses melakukan koordinasi usaha antara wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha mampu memanfaatkan cara dengan berbagai celah yang ada yang memungkinkan dapat ditempuh oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan peraturan perpajakan, dengan harapan perusahaan mampu melakukan membayar pajak dengan jumlah minimum. Tax planning [3] tersebut sebenarnya dapat meningkatkan nilai daripada pemegang saham dan melakukan suatu pengembangan untuk penghindaran pajak. Sesuai dengan penjelasan di atas adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah.

H2: Tax planning berpengaruh positif terhadap kebijakan transfer pricing.

2.3. Leverage dan Transfer Pricing

Umumnya perusahaan multinasional dapat melakukan membiayainya setiap anggota dan kelompoknya dengan melaksanakan transfer utang dan/ atau modal. Transfer utang dan/ atau modal merupakan bagian dari dorongan dan peluang untuk arbitrase pajak. Leverage bagi perusahaan yang secara langsung terlibat dalam melakukan selektif terhadap utang yang tujuan untuk melakukan pajak lebih memungkinkan menjadi lebih agresif maka dalam hal ini melakukan pengaturan transfer pricing [25]

Leverage [18] adalah rasio yang umum digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan kewajiban. Maka dari penjelasan di atas, penelitian ini memberikan hipotesis:

H3: Leverage berpengaruh positif terhadap kebijakan transfer pricing.

2.4 Exchange Rates dan Transfer Pricing

Fluktuasi nilai tukar yang terjadi di suatu negara dapat berdampak pada ketentuan transfer pricing yang dapat dinilai atas tukar mata uang, dengan perbedaan pada varian laba masing – masing divisi [11]. Exchange rates adalah suatu perikatan yang dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di masa yang akan datang dengan dua mata uang masing – masing negara atau wilayah.

Secara teoritis exchange rates[7] menyatakan adanya pengaruh yang terjadi dari fluktuasi nilai tukar pada kerjasama perdagangan yang bisa berdampak negatif atau positif tergantung pada asumsi yang dibuat. Dari perumusan masalah di atas dapat diambil hipotesis atas penelitian ini, yaitu:

H4: Exchange Rates berpengaruh positif terhadap kebijakan transfer pricing

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan data sekunder sumber datanya adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, dengan memilih perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan asing atau berafiliasi, divisi, dengan perusahaan di luar negeri merupakan sampel dengan menggunakan metode purposive sample. Jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

3.1. Definisi Operasional Variabel

1. *Tax Expenses*

Berdasarkan variabel *tax expense* proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *GAAP Effective Tax Rates (GAAP-ETR)*, proksi yang digunakan oleh penelitian sebelumnya oleh [9], [25]. Menurut [25] mengindikasikan *ETR* yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga keuntungan akuntansi keuangan. Jika *ETR* yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. *GAAP-ETR* adalah rasio untuk mengetahui beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan.

2. *Tax Planning*

Sesuai dengan variabel *tax planning* dalam penelitian ini proksi yang digunakan adalah *Cash Effective Tax Rates (Cash ETR)*. *Cash effective tax rates* merupakan rasio yang digunakan untuk menetapkan jumlah besaran *cash* yang memanfaatkan untuk mencapai efektifitas perpajakan. Rumus yang sama pernah digunakan oleh [3] dalam penelitian sebelumnya.

3. *Leverage*

Variabel *leverage* dalam penelitian ini, menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio (DER)*, yakni membagi total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan hal sama dilakukan [25]

4. *Exchange Rates*

Sesuai dengan variabel yang digunakan untuk *exchange rates* dalam penelitian ini sesuai dengan [6]; [20] dengan mengukur dengan antara laba/ rugi atas selisih kurs dengan laba/ rugi sebelum pajak.

5. *Transfer Pricing*

Transfer pricing proksi yang digunakan dalam variabel ini adalah dengan menghitung transaksi pembelian atau penjualan dengan pihak yang memiliki relasi atau hubungan istimewa. Perusahaan yang melakukan transaksi pembelian atau penjualan kepada pihak yang memiliki relasi atau hubungan istimewa dibeli nilai 1 dan yang tidak memiliki *related party* diberi nilai 0.

Analisis data yang digunakan dengan teknik analisis regresi logistik (*Binary Logistic Regression*).

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh dampak variabel independen terhadap variabel dependen, adapun variabel dependennya dalam penelitian ini dalam bentuk variabel *dummy* (diantara 0 dan 1) maka menggunakan analisis regresi logistik.

Dalam analisis regresi logistik tidak memerlukan uji asumsi klasik karena di dalam analisis regresi logistik dihasilkan suatu analisis yang disebut dengan model *fit* yang menggambarkan apakah data dari penelitian ini baik untuk digunakan dalam penelitian [12]. Model regresi ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut.

$$TP = \alpha + X_1TE + X_2TPL + X_3LEV + X_4ER + \varepsilon$$

Keterangan:

TP = *Transfer Pricing*, 1 untuk perusahaan yang melakukan transaksi ke pihak yang memiliki hubungan istimewa, 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan transaksi ke pihak yang memiliki hubungan istimewa.

α = Konstanta

TE = *Tax Expense*

TPL = *Tax Planning*

LEV = *Leverage*

ER = *Exchange Rates*

ε = koefisien *error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Perusahaan yang menunjukkan terjadinya hubungan istimewa ini adalah sebanyak 158 perusahaan sebagian besar perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*. dengan jumlah pengamatan sebanyak 255 perusahaan.

Tabel 1
Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model

Keterangan	-2 Log Likelihood (-2LL)
(Block Number =0)	338,770
(Block Number =1)	277,019

Sumber: *Output* dari SPSS

Tabel 2
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi
Hosmer and Lomeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	15,278	8	,054

Sumber: *Output* dari SPSS

Berdasarkan table 1 di atas dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Adapun kelayakan dari model regresi ini dapat dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lomeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian dapat ditunjukkan dengan besaran *Chi-Square* adalah 15,278 (Tabel 2) dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,054. Nilai -2LL awal nilainya adalah sebesar 338,770. Setelah dimasukkan variabel independen, maka nilai -2LL akhirnya terjadi penurunan nilai menjadi sebesar 277,019. Penurunan *likelihood* (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang telah dihipotesiskan fit dengan data.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	277,019	,215	,293

Sumber: *Output* dari SPSS

Penjelasan dari Tabel 3 di atas nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik, dapat dilihat dengan nilai menggunakan *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* senilai 0,293 yang berarti besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen adalah sebesar 29,3% sisanya sebesar 71,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

Tabel 4

Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a						
TE	12,880	2,557	25,382	1	,000	392365,084
TPL	2,070	,780	7,047	1	,008	7,927
LEV	,195	,079	6,105	1	,013	1,216
ER	-1,978	1,412	1,961	1	,161	,138
Constant	-3,732	,719	26,950	1	,000	,024

Sumber: *Output* dari SPSS

Hasil penelitian berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa variabel *tax expense*, *tax planning* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,000, 0,008 dan 0,013 sehingga hasil ini konsisten dengan hipotesis yang diajukan. Terdapat hasil beta sebesar 12,880 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satuan satu *tax expense* akan menaikkan kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* sebesar 12,880.

Hasil dari beta yang didapatkan sebesar 2,070 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan yang terjadi pada *tax planning*, maka akan menaikkan juga kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* sebesar 2,070. Dimana memperoleh hasil beta sebesar 0,195 yang dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan *leverage*, maka akan menaikkan juga kebijakan perusahaan dalam melakukan

transfer *pricing* sebesar 0,195. Hasilnya menunjukkan besaran hasil betanya -1,978 dimana *exchange rate* mengalami kenaikan satu satuan akan maka kebijakan transfer pricing sebesar -1,978.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya *tax expense*, maka kebijakan perusahaan untuk melakukan transfer *pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, afiliasi, devisi diluar negeri dapat meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [1], [15], [19] yang menemukan adanya pengaruh positif *tax expense* terhadap kebijakan transfer *pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil ini dapat dijelaskan juga bahwa *tax planning* bertambah besar nilainya, maka kebijakan perusahaan dapat melakukan transfer *pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa diluar negeri, baik perusahaan yang afiliasi ataupun devisinya akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [1], [13], [15], [19], yang menemukan adanya pengaruh positif *tax planning* terhadap kebijakan transfer *pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian [25] yang berpendapat bahwa terdapat pengaruh positif dari *leverage* terhadap kebijakan perusahaan dalam transfer *pricing*. Dimana semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula pendanaan hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan, hal tersebut dapat menimbulkan biaya bunga yang semakin tinggi. Biaya bunga yang tinggi berpengaruh terhadap nilai hutang perusahaan sehingga berdampak terhadap transfer *pricing*. Hal ini berarti ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan transfer *pricing* akan tinggi.

Sedangkan variabel *exchange rates* tidak terdapat pengaruh positif terhadap transfer *pricing*. Ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 0,161 sehingga hasil tidak konsisten dengan hipotesis yang diajukan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya [11] bahwa *exchange rates* berpengaruh negatif terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan transfer *pricing*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Hasil uji regresi logistik (*regression logistic*) menunjukkan bahwa *tax expense* memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan transfer *pricing* perusahaan.
2. Hasil uji regresi logistik (*regression logistic*) menunjukkan bahwa *tax planning* memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan transfer *pricing* perusahaan.
3. Hasil uji regresi logistik (*regression logistic*) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan transfer *pricing* perusahaan.
4. Hasil uji regresi logistik (*regression logistic*) menunjukkan bahwa *exchange rates* tidak memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan transfer *pricing* perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan internasional dan manajemen perpajakan mengenai keputusan perusahaan untuk melakukan transfer *pricing*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan untuk melakukan transfer *pricing*.

Saran

1. Tarif pajak yang tinggi merupakan salah satu penyebab timbulnya transfer *pricing*.
2. Perlunya adanya kebijakan perpajakan memberlakukan insentif atau bonus bagi perusahaan yang pembayar pajak yang nominalnya besar dan taat pajak, diharapkan dapat menekan pengurangan kas dalam pembayaran pajak dan kebijakan transfer *pricing*.
3. Perusahaan dapat melakukan pembatasan dengan skala nilai tertentu atas hutang yang diberikan untuk modal kerja, karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dengan beban bunga hutang yang tinggi.
4. Transaksi dengan *exchange rates*, sebaiknya dilakukan pengawasan karena jika tidak diawasi bisa menimbulkan kerugian dari selisih kurs yang terjadi atas penjualan atau pembelian barang dagang

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amidu, Mohammed, William Coffie & Philomina Acquah 2017, 'Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana,' *Journal of Financial Crime*, vol. 26, no. 2. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>

- [2] Armstrong, Christopher S, Stephen Glaeser & John D Kepler 2019, 'Strategic Reactions in Corporate Tax Planning,' *Journal of Accounting and Economics*, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2019.03.003>.
- [3] Bradshaw, Mark, Guanmin Liao & Mark Shuai Ma 2018, 'Agency costs and tax planning when the government is a major Shareholder,' *Journal of Accounting and Economics*, <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.10.002>.
- [4] Borkowski, S.C. (1997), "The transfer pricing concerns of developed and developing countries", *The International Journal of Accounting*, Vol. 32 No. 3, pp. 321-336. [https://doi.org/10.1016/S0020-7063\(97\)90014-5](https://doi.org/10.1016/S0020-7063(97)90014-5)
- [5] Borkowski, S.C. (2010), "Transfer pricing practices of transnational corporations in PATA countries", *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 19 No. 1, pp. 35-54. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2009.12.003>
- [6] Chan, K.H., Lo, A.W. and Mo, P.L. (2015), "An empirical analysis of the changes in tax audit focus on international transfer pricing", *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 24, pp. 94-104. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2014.12.001>
- [7] Charef, Fahima & Fethi Ayachi 2018, 'Non-linear causality between exchange rates, inflation, interest rate differential and terms of trade in Tunisia,' *African Journal of Economic and Management Studies*, vol. 9, iss 3, pp. 274 – 289. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-02-2017-0034>
- [8] Cools, M., Emmanuel, C. and Jorissen, A. (2008), "Management control in the transfer pricing tax compliant multinational enterprise", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 33 No. 6, pp. 603-628. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.05.004>
- [9] Dyreng, S., Lindsey, B.P., Markle, K. and Shackelford, D.A. (2015), "The effect of tax and nontax country characteristics on the global equity supply chains of US multinationals", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 59 Nos 2-3, pp. 182-202. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.01.003>
- [10] Ftouhi, Khaoula & Ghardallou, Wafa (2019), International tax planning techniques: a review of the literature, *Journal of Applied Accounting Research* Vol. 21 No. 2, 2020 pp. 329-343. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>
- [11] Gao, Lu & Xuan Zhao 2015, 'Determining intra-company transfer pricing for multinational corporations,' *International Journal of Production Economics*, vol. 168, pp. 340-350. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.07.006>
- [12] Ghozali, Imam 2018, *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [13] Guenther, David A, Steven R Matsunaga & Brian M Williams 2017, 'Is Tax Avoidance Related to Firm Risk?' *The Accounting Review*, vol. 92, no. 1, pp. 115-136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>
- [14] Harahap, Sofyan Syafri 2011, *Teori Akuntansi Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [15] Holtzman, Yair, Paul Nagel 2014, 'An introduction to transfer pricing,' *Journal of Management Development*, vol. 33, Iss. 1, pp. 57-61. <https://doi.org/10.1108/JMD-11-2013-0139>
- [16] Huizinga, H. and Laeven, L. (2008), "International profit shifting within multinationals: a multi country perspective", *Journal of Public Economic*, Vol. 92 No. 5, pp. 1164-1182. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.11.002>
- [17] Ikatan Akuntansi Indonesia 2015, *PSAK No. 7 Tentang Pengungkapan Pihak – Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Jakarta: IAI.
- [18] Kasmir 2018, *Analisis Laporan Keuangan Cetakan 11*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [19] Klassen, Kenneth, Petro Lisowsky & Devan Mescall 2013, 'Transfer pricing: Strategies, practices, and tax minimization,' *Contemporary Accounting Research*, vol. 34, no. 1, 2017. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12239>
- [20] Marfiah & Andri Puren Noor Azizah 2014, 'Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan,' *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 18 no. 2 pp. 156-165. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- [21] Muhammadi, Abdul Haris, Zahir Ahmed & Ahsan Habib 2016, 'Multinational transfer pricing of intangible assets: Indonesian tax auditors' perspectives,' *Asian Review of Accounting*, vol. 2, issue. 3, pp. 313-337. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2014-0112>
- [22] Pemerintah Indonesia 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 36, Sekretariat Negara, Jakarta.

- [23] Plesner Rossing, C. and Rohde, C. (2010), “Overhead cost allocation changes in a transfer pricing tax compliant multinational enterprise”, *Management Accounting Research*, Vol. 21 No. 3, pp. 199-216. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2010.01.002>
- [24] Pohan, Chairil Anwar 2016, *Manajemen perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [25] Richardson, Grant, Grantley Taylor & Roman Lanis 2013, ‘Determinant of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms,’ *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, vol. 9, pp. 136 – 150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- [26] Sikka, P. and Willmott, H. (2010), “The dark side of transfer pricing: its role in tax avoidance and wealth retentiveness”, *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 21 No. 4, pp. 342-356. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>
- [27] Taylor, G. and Richardson, G. (2012), “International corporate tax avoidance practices: evidence from Australian firms”, *The International Journal of Accounting*, Vol. 47 No. 4, pp. 469-496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- [28] Ylönen, M. and Laine, M. (2015), “For logistical reasons only? A case study of tax planning and corporate social responsibility reporting”, *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 33, December, pp. 5-23 <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.12.001>
- [29] Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36.
- [30] Watts, Ross L & Jerold L Zimmerman 1978, ‘Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards,’ *The Accounting Review*, vol. 53, no. 1, pp. 112-134. <https://www.jstor.org/stable/245729>
- [31] Watts, Ross L & Jerold L Zimmerman 1986, ‘*Positive accounting theory*,’ Prentice Hall, New Jersey, United States Of America.